



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 474/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** ;
2. Tempat lahir : Sungai Ambawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kapur Gang Daiman No.15 RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : **Dodi Michael Hertanto Damanik, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Ponti Agung 2 Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 945/SK/LEG.PID/2024/PN Mpw tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA** (berkas Penuntutan Terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada antara akhir bulan November tahun 2022 sampai dengan awal bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2022, bertempat di lokasi Pembangunan Perumahan Lavender Hill Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwal pada bulan Juni tahun 2022, saksi **BUN KHAI HIE alias AHI** (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi **HENDRY SUSANTO NGADIMO** (selaku Penjual) untuk membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama

Halaman 2 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY SUSANTO NGADIMO terletak di jalan Desa kapur, Rt.008
Rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ;

- Selanjutnya Terdakwa yang mendengar kabar bahwa akan dilakukan jual beli tersebut, kemudian mendatangi saksi saksi BUN KHAI HIE alias AHI untuk menanyakan apakah ada komisi untuknya karena Terdakwa adalah orang yang mengenalkan saksi BUN KHAI HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) pada tahun 2018 lalu, dalam perbincangan tersebut saudara saksi BUN KHAI HIE menyatakan bahwa untuk pembelian membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO tidak menggunakan jasa mediator ;
- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya Terdakwa menceritakannya kepada saudara saksi AHMAD B dan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA . Kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA berinisiatif untuk mendatangi saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn dengan tujuan untuk membuat akta Pernyataan ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA mengajak Terdakwa serta saksi AHMAD B untuk menghadap saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan, beberapa saat kemudian saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn menerbitkan Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 yang berisi Pernyataaan Terdakwabahwa pada pokoknya menyatakan penjual/pemilik tanah akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) , serta diterbitkan pula Akta tanggal 29 November 2022 nomor 17 yang pada Pokoknya saudara Terdakwamemberikan Kuasa Khusus Kepada Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA untuk pengurusan uang komisi sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO dan saksi BUN KHAI HIE ;;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya pada awal Desember 2022, Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara saudara

Halaman 3 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi saudara saksi BUN KHAI HIE dilokasi pembangunan kompleks Lavender Hills , kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menunjukkan sebuah map yang berisi Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 serta Terdakwa dengan nada keras menyatakan "POKOKNYE AKU MAU BAGIAN AKU UANG FEE SEMBILAN RATUS LIMA PULUH JUTA, KALAU TADAK JALAN APEPUN AKU TEMPUH, KALAU NDAK AKU STOP PEKERJAAN PROYEK KOMPLEK INI" ;

- Bahwa Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA bersama-sama dengan saudara Terdakwa, dan Saksi AHMAD B mengadap kepala Desa dengan membawa Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 untuk meminta tanda tangan dan stempel dalam Surat Blokir SHM no.16 Kepada Kepala Kantor BPN Kubu Raya, selanjutnya karena saudara saksi BUN KHAI HIE tidak memberikan uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan Terdakwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa perkataan Terdakwa kepada saudara saksi BUN KHAI HIE bahwa akan menempuh jalan apapun untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA mendatangkan awak media/wartawan ke lokasi pembangunan Lavender Hills dengan mengatasnamakan warga Gg.Durian dan menyatakan atas pembangunan akses jalan;
- Bahwa upaya Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak terlaksana karena Terdakwa dan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kubu Raya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA** (berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa Tanggal 29 bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat Kantor Notaris Jalan Abu Naim nomor 5A Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili, ***menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwal pada bulan Juni tahun 2022, saksi BUN KHAH HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) untuk membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO terletak di jalan Desa kapur, Rt.008 Rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ;
- Selanjutnya Terdakwa yang mendengar kabar bahwa akan dilakukan jual beli tersebut, kemudian mendatangi saksi saksi BUN KHAH HIE alias AHI untuk menanyakan apakah ada komisi untuknya karena Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA adalah orang yang mengenalkan saksi BUN KHAH HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) pada tahun 2018 lalu, dalam perbincangan tersebut saudara saksi BUN KHAH HIE menyatakan

Halaman 5 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk pembelian membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO tidak menggunakan jasa mediator ;

- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya Terdakwa menceritakannya kepada saudara saksi AHMAD B dan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA. Kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA berinisiatif untuk mendatangi saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn dengan tujuan untuk membuat akta Pernyataan ;
- Bahwa kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menyusun surat Pernyataan dengan narasi peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh saudara saksi BUN KHAI HIE, dengan lampiran keterangan SHM nomor 00016 nama SHM Henfri Susanto serta Gambar situasi yang Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA buat dengan aplikasi, bahwa kemudian surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saudara YATO dan Saksi AHMAD B;
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh saudara YANTO dan Saksi AHMAD B dibawa dan dikonsultasikan kepada saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, . Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menceritakan kepada saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn seolah-olah ada jasa mendiator sejumlah sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dengan membawa mengajak Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA serta saksi AHMAD B untuk menghadap saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan;
- Bahwa saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn kemudian menilai pernyataan penghadap (Saksi Terdakwa, Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA serta saksi AHMAD B) dapat dicatatkan dalam akta, beberapa saat kemudian saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn selaku pejabat umum yang berwenang akhirnya menerbitkan Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 yang berisi Pernyataaan Saksi ZUBAIDI alias

Halaman 6 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA bahwa pada pokoknya menyatakan penjual/pemilik tanah akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) , serta diterbitkan pula Akta tanggal 29 November 2022 nomor 17 yang pada Pokoknya Terdakwa memberikan Kuasa Khusus Kepada Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA untuk pengurusan uang komisi sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO dan saksi BUN KHAI HIE ;

- Bahwa saudara Saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn merupakan pejabat umum yang berwenang bertindak sebagai NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-01299.AH.02.01 Tahun 2016 tanggal 01 November 2016 dan Putusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor: 416/KEP-400.20.3/XI/2017 tanggal 02 November 2017
- Bahwa keterangan perihal menyatakan penjual/pemilik tanah SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA tersebut, saksi BUN KHAI HIE mengalami kerugian yaitu kesulitan dalam pemecahan sertifikat serta menjadi kendala dalam pemasaran dan penjualan perumahan Levender Hill yang berdiri diatas bidang tanah SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA diamankan oleh Penyidik Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA**

Halaman 7 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat dilokasi Pembangunan Perumahan Lavender Hill Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah , **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwal pada bulan Juni tahun 2022, saksi BUN KHAH HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) untuk membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO terletak di jalan Desa kapur, Rt.008 Rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ;
- Selanjutnya Terdakwa yang mendengar kabar bahwa akan dilakukan jual beli tersebut, kemudian mendatangi saksi saksi BUN KHAH HIE alias AHI untuk menanyakan apakah ada komisi untuknya karena Terdakwadalah orang yang mengenalkan saksi BUN KHAH HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) pada tahun 2018 lalu, dalam perbincangan tersebut saudara saksi BUN KHAH HIE menyatakan bahwa untuk pembelian membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO tidak menggunakan jasa mediator ;
- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya Terdakwa menceritakannya kepada saudara saksi AHMAD B dan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA. Kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA berinisiatif untuk mendatangi saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn dengan tujuan untuk membuat akta Pernyataan ;
- Bahwa kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menyusun surat Pernyataan dengan narasi peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh saudara saksi BUN KHAH HIE, dengan lampiran keterangan SHM nomor 00016 nama SHM Henfri Susanto serta Gambar situasi yang

Halaman 8 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA buat dengan aplikasi, bahwa kemudian surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD B;

- Bahwa kemudian Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD B dibawa dan dikonsultasikan kepada saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, . Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menceritakan kepada saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn seolah-olah ada jasa mendiator sejumlah sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dengan membawa mengajak Terdakwa serta saksi AHMAD B untuk menghadap saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan;
- Bahwa saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn kemudian menilai pernyataan penghadap (Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA, Terdakwa serta saksi AHMAD B) dapat dicatatkan dalam akta, beberapa saat kemudian saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn selaku pejabat umum yang berwenang akhirnya menerbitkan Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 yang berisi Pernyataan Terdakwabahwa pada pokoknya menyatakan penjual/pemilik tanah akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) , serta diterbitkan pula Akta tanggal 29 November 2022 nomor 17 yang pada Pokoknya saudara Terdakwamemberikan Kuasa Khusus Kepada Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA untuk pengurusan uang komisi sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO dan saksi BUN KHAI HIE ;
- Bahwa Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA bersama-sama dengan saudara Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) , dan Saksi AHMAD B menghadap kepala Desa dengan membawa Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 untuk meminta tanda tangan dan stempel dalam Surat Blokir SHM no.16 Kepada Kepala Kantor BPN Kubu Raya,

Halaman 9 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena saudara saksi BUN KHAI HIE tidak memberikan uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM), selanjutnya untuk membuktikan bahwa perkataan Terdakwa untuk kepada saudara saksi BUN KHAI HIE bahwa akan menempuh jalan apapun untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA mendatangkan awak media/wartawan ke lokasi pembangunan Lavender Hills dengan mengatasnamakan warga Gg.Durian dan menyatakan atas pembangunan akses jalan;

- Bahwa saudara Saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn merupakan pejabat umum yang berwenang bertindak sebagai NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-01299.AH.02.01 Tahun 2016 tanggal 01 November 2016 dan Putusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor: 416/KEP-400.20.3/XI/2017 tanggal 02 November 2017.
- Bahwa keterangan perihal menyatakan penjual/pemilik tanah SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara Terdakwatersebut, saksi BUN KHAI HIE mengalami kerugian yaitu kesulitan dalam pemecahan sertifikat serta menjadi kendala dalam pemasaran dan penjualan perumahan Levender Hill;
- Bahwa kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara Terdakwadiamankan oleh Penyidik Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA**

Halaman 10 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas Penuntuta Terpisah) pada hari Selasa Tanggal 29 bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat Kantor Notaris Jalan Abu Naim nomor 5A Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ::

- Bahwal pada bulan Juni tahun 2022, saksi BUN KHAI HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) untuk membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO terletak di jalan Desa kapur, Rt.008 Rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ;
- Selanjutnya Terdakwa yang mendengar kabar bahwa akan dilakukan jual beli tersebut, kemudian mendatangi saksi saksi BUN KHAI HIE alias AHI untuk menanyakan apakah ada komisi untuknya karena Terdakwa adalah orang yang mengenalkan saksi BUN KHAI HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) pada tahun 2018 lalu, dalam perbincangan tersebut saudara saksi BUN KHAI HIE menyatakan bahwa untuk pembelian membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO tidak menggunakan jasa mediator ;

Halaman 11 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menceritakan kepada saudara saksi AHMAD B dan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA. Kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA berinisiatif untuk mendatangi saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn dengan tujuan untuk membuat akta Pernyataan ;
- Bahwa kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menyusun surat Pernyataan dengan narasi peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh saudara saksi BUN KHAI HIE, dengan lampiran keterangan SHM nomor 00016 nama SHM Henfri Susanto serta Gambar situasi yang Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA buat dengan aplikasi, bahwa kemudian surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD B;
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD B dibawa dan dikonsultasikan kepada saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, oleh Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menceritakan kepada saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn seolah-olah ada jasa mendiator sejumlah sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dengan membawa mengajak Terdakwa beserta saksi AHMAD B untuk menghadap saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan;
- Bahwa saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn kemudian menilai pernyataan penghadap (Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA, Terdakwa serta saksi AHMAD B) dapat dicatatkan dalam akta, beberapa saat kemudian saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn menerbitkan Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 yang berisi Pernyataan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA bahwa pada pokoknya menyatakan penjual/pemilik tanah akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) , serta diterbitkan pula Akta tanggal 29 November 2022

Halaman 12 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 17 yang pada Pokoknya saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA memberikan Kuasa Khusus Kepada Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA untuk pengurusan uang komisi sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO dan saksi BUN KHAI HIE ;

- Bahwa keterangan perihal menyatakan penjual/pemilik tanah SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA tersebut, saksi BUN KHAI HIE mengalami kerugian yaitu kesulitan dalam pemecahan sertifikat serta menjadi kendala dalam pemasaran dan penjualan perumahan Levender Hill yang berdiri diatas bidang tanah SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO;
- Bahwa kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara Terdakwa diamankan oleh Penyidik Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

ATAU

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA** (berkas Penuntuta Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat dilokasi Pembangunan Perumahan Lavender Hill Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah , **dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwal pada bulan Juni tahun 2022, saksi BUN KHAI HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) untuk membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO terletak di jalan Desa kapur, Rt.008 Rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ;
- Selanjutnya Terdakwa yang mendengar kabar bahwa akan dilakukan jual beli tersebut, kemudian mendatangi saksi saksi BUN KHAI HIE alias AHI untuk menanyakan apakah ada komisi untuknya karena Terdakwa adalah orang yang mengenalkan saksi BUN KHAI HIE alias AHI (selaku pembeli) bersepakat dengan Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO (selaku Penjual) pada tahun 2018 lalu, dalam perbincangan tersebut saudara saksi BUN KHAI HIE menyatakan bahwa untuk pembelian membeli sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO tidak menggunakan jasa mediator ;
- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya Terdakwa menceritakannya kepada saudara saksi AHMAD B dan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA. Kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA berinisiatif untuk mendatangi saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn dengan tujuan untuk membuat akta Pernyataan ;
- Bahwa kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA menyusun surat Pernyataan dengan narasi peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh saudara saksi BUN KHAI HIE, dengan lampiran keterangan SHM nomor 00016 nama SHM Henfri Susanto serta Gambar situasi yang terdakwa buat dengan aplikasi, bahwa kemudian surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saudara YATO dan Saksi AHMAD B;
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh saudara YANTO dan Saksi AHMAD B dibawa dan dikonsultasikan kepada saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, . Terdakwa menceritakan kepada saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn seolah-olah ada jasa mendiator sejumlah sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) ;

Halaman 14 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dengan membawa mengajak Terdakwa serta saksi AHMAD B untuk menghadap saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan;
- Bahwa saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn kemudian menilai pernyataan penghadap (Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA, Terdakwaserta saksi AHMAD B) dapat dicatatkan dalam akta, beberapa saat kemudian saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn selaku pejabat umum yang berwenang akhirnya menerbitkan Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 yang berisi Pernyataaan Terdakwa bahwa pada pokoknya menyatakan penjual/pemilik tanah akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) , serta diterbitkan pula Akta tanggal 29 November 2022 nomor 17 yang pada Pokoknya saudara Terdakwa memberikan Kuasa Khusus Kepada Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA untuk pengurusan uang komisi sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO dan saksi BUN KHAI HIE;
- Bahwa Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA bersama-sama dengan saudara Saksi YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) , dan Saksi AHMAD B menghadap kepala Desa dengan membawa Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 untuk meminta tanda tangan dan stempel dalam Surat Blokir SHM no.16 Kepada Kepala Kantor BPN Kubu Raya, selanjutnya karena saudara saksi BUN KHAI HIE tidak memberikan uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan Terdakwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa perkataan Terdakwa kepada saudara saksi BUN KHAI HIE bahwa akan menempuh jalan apapun untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA mendatangkan awak media/wartawan ke lokasi pembangunan Lavender Hills dengan mengatasnamakan warga Gg.Durian dan menyatakan atas pembangunan akses jalan;

Halaman 15 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan perihal menyatakan penjual/pemilik tanah akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara Terdakwatersebut, saksi BUN KHAI HIE mengalami kerugian yaitu kesulitan dalam pemecahan sertifikat serta menjadi kendala dalam pemasaran dan penjualan perumahan Levender Hill;
- Bahwa kemudian Saksi ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA dan saudara Terdakwadiamankan oleh Penyidik Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Membaca Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 474/PID/2024/PT PTK tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 474/PID/2024/PT PTK tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 474/PID/2024/PT PTK, tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik**" sebagaimana Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan ;

Halaman 16 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. Nomor: 16 tertanggal 29-11-2022 perihal PERNYATAAN;
 - 1 (satu) rangkap foto Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. Nomor: 17 tertanggal 29-11-2022 perihal KUASA; Surat Nomor ; 001 perihal blokir SHM Nomor: 0016 Gs: 319/1988 nama SHM Hendri Susanto tertanggal 1 Desember 2022; Surat Pernyataan Hendry Susanto Ngadimo dan Bun Khai Hie tertanggal 28 Desember 2022 perihal jual beli sebidang tanah SHM Nomor; 00016, tanggal 7 November 1988 GS Nomor: 319/1988 seluas 63.515 m2 atas nama Hendry Susanto Ngadimo;
 - 1 (satu) berkas Surat Keterangan Nomor: 306/Not.SA/I/2024 yang ditandatangani dan dicap oleh Sundus Akbar, S.H.,M.Kn di Pontianak tanggal 08 Januari 2024 berupa Fotokopi Minuta yang tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 16 dan Akta Kuasa Nomor 17, keduanya tertanggal 29 November 2022; 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris Nomor: 16 tertanggal 29-11-2022;
 - 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris Nomor: 17 tertanggal 29-11-2022;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna silver dengan nomor IMEI 1:8679390405693158, IMEI2:867939045693141

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 24 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan **barang bukti berupa**:
 1. 1 (satu) rangkap foto Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. Nomor: 16 tertanggal 29-11-2022 perihal PERNYATAAN;
 2. 1 (satu) rangkap foto Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. Nomor: 17 tertanggal 29-11-2022 perihal KUASA;
 3. Surat Nomor ; 001 perihal blokir SHM Nomor: 0016 Gs: 319/1988 nama SHM Hendri Susanto tertanggal 1 Desember 2022;
 4. Surat Pernyataan Hendry Susanto Ngadimo dan Bun Khai Hie tertanggal 28 Desember 2022 perihal jual beli sebidang tanah SHM Nomor; 00016, tanggal 7 November 1988 GS Nomor: 319/1988 seluas 63.515 m2 atas nama Hendry Susanto Ngadimo;
 5. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Nomor: 306/Not.SA/I/2024 yang ditandatangani dan dicap oleh Sundus Akbar, S.H.,M.Kn di Pontianak tanggal 08 Januari 2024 berupa Fotokopi Minuta yang tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 16 dan Akta Kuasa Nomor 17, keduanya tertanggal 29 November 2022;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris Nomor: 16 tertanggal 29-11-2022;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris Nomor: 17 tertanggal 29-11-2022;
 8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna silver dengan nomor IMEI 1:8679390405693158, IMEI2:867939045693141;

Semuanya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA;

6. Memerintahkan bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undangan Konfirmasi/klarifikasi Nomor B/474/V/2023/Dit Reskrimum atas nama Bun Khai Hie tanggal 19 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor 480/VIII/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Permintaan Keterangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Maret 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/480/VIII/2023/Dit Reskrimum terhadap Laporan Pengaduan Saudara Mahat dan Saudara Achmad B tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atas Laporan/Pengaduan Saudara Mahat dan Saudara Achmad B tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Surat Penetapan Penghentian Penyelidikan atas Laporan/Pengaduan Saudara Mahat dan Saudara Achmad B tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Pemberitahuan Penjelasan Pengaduan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Surat Pernyataan Achmad B Alias Pak Kembar Bin Bunasar yang menyatakan bahwa Achmad B Alias Pak Kembar tidak pernah membubuhkan atau menandatangani Surat Pernyataan tertanggal Pontianak 22 November 2022 yang bercap stempel Notaris Sungai

Halaman 19 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang 19 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.8;

9. Bukti Percakapan Whatsapp (Copy Screen Shot) Saudara Dahlan dengan istri Saudara Hendri Susanto Ngadimo tentang pembicaraan fee mediator, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.9;

10. Pemberitahuan Hasil Gelar Perkara Biasa Nomor B/243/VII/RES.7.5/2024 Ditreskrimum tanggal 12 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.10;

11. Foto Lokasi Pembangunan perumahan Saudara Bun Khai Hie berjalan baik dan lancar, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.11;

Semuanya hanya berupa fotokopi dan bukan dokumen aslinya, maka bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid./2024/PN Mpw Jo. Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 30 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 13 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 13 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2024;

Halaman 20 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid./2024/PN Mpw Jo. Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 7 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 13 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 14 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 31 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2024 dan Kontra Memori Banding Tertanggal 13 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam Putusannya menyatakan "Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa ditahan hingga saat ini ", namun dalam *pertimbangan Majelis Hakim menyatakan keadaan yang meringankan Terdakwa mengakui dan dan menyelesaikan pebutannya*, menurut kami kedua pertimbangan tersebut adalah bertolak belakang.
- Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim menurut kami putusan dibuat tidak memenuhi pertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) .
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI nomor 47.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yang menyebutkan putusan hakim harus memuat 4 (empat) hal yaitu:
 - Segi Edukatif;
Bahwa putusan hakim terhadap suatu perkara dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengajaran yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku pada khususnya mengenai pokok perkara yang dimaksud.
 - Segi Preventif;
Bahwa dengan adanya putusan hakim diharapkan dapat mencegah atau menghindari terjadinya perkara/permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.
 - Segi Korektif;
Bahwa dengan putusan hakim diharapkan pelaku dapat menyadari perbuatannya dan memperbaikinya.
 - Segi Represif.
Bahwa putusan hakim diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaku diharapkan tidak mengulangnya lagi.
- Setelah kami mempelajari dan menelaah putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** dalam perkara *a quo*, menurut kami putusan tersebut belum memenuhi 4 (empat) hal sebagaimana dijelaskan diatas.

Halaman 22 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, demi untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menerima permohonan banding kami dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Surat Tunututan yang telah kami bacakan pada tanggal 29 November 2022, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:
- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah nomor Putusan Pengadilan Negeri Mempawah nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 24 Oktober 2024, mengubah lamanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara formil menyalahi aturan atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak secara cermat dalam menyusun dakwaan, yang mana terdakwa didakwa melanggar pasal sebagaimana dakwaan yang disusun secara alternatif dimana dalam pasal-pasal yang didakwakan keseluruhannya di juncto kan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana Majelis Hakim juga mengikuti dan mempertimbangkan hal yang sama dalam mengambil keputusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kedua.

Bahwa dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus diyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang

Halaman 23 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian”.

bahwa untuk apa lagi dihubungkan atau di Juncto kan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan dalam bunyi pasal pokoknya sudah ada unsur **menyuruh** yang mana akan bertolak belakang antara unsur pokok dengan yang di Juncto kan oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat Hukum.

Bahwa surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mana dalam dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2024, yang mana Pendidikan terdakwa Yanto termuat Strata 2 (S-2), sementara Terdakwa tidak Tamat Sekolah Dasar sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor PDM-61/MEMPA/Eku.2/07/2023 yang mana Nomor **07/2023** merupakan bulan dan tahun diajukannya Tuntutan Pidana sehingga dengan demikian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memperhatikan dan mempertimbangkan secara meyeluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim tidak secara cermat memperhatikan yang selanjutnya memepertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Majelis Hakim tidak memperhatikan pasal-pasal yang didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak secara seksama menguraikan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” sedangkan pada pasal 266 ayat (1) KUHP juga disebutkan “ menyuruh menempatkan.....dst.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik”

2. ...dst.

Bahwa amar tersebut tidak relevan dengan pertimbangan hukum mengenai unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mana perbuatan pokok dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik bukan yang menempatkan keterangan palsu, dimana yang menempatkan keterangan tersebut adalah Notaris atau yang menuangkan keterangan terdakwa di dalam akta adalah Notaris yakni saksi Sundus Akbar. S.H., M.Kn

Bahwa kalau amar putusan menyatakan secara bersama sama menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik adalah tidak tepat dinyatakan kepada terdakwa.

4. **Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang demikian tidak relevan dan sepatutnya dibatalkan.**

Bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya memahami duduk perkara Aquo yang mana perkara Aquo bukan permasalahan menempatkan keterangan palsu melainkan perkara aquo adalah perkara menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara jelas disebutkan bahwa terdakwa mendatangi saksi Sundus Akbar selaku Notaris yang kemudian terdakwa meminta saksi tersebut membuat suatu Akta Pernyataan yang kemudian oleh saksi tersebut membuat Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi tersebut dan juga terdakwa, dalam hal ini terdakwa sudah jelas menyuruh melakukan suatu perbuatan.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut telah dapat ditarik kesimpulan terdakwa yang menyatakan suatu keterangan yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, bukan secara bersama-sama menempatkan suatu keterangan palsu sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara aquo.

Halaman 25 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak relevannya pertimbangan hukum dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta amar putusan dengan demikian sudah sepatutnya dan sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 265/Pid. B/ 2024/ PN Mpw dinyatakan **Batal demi hukum**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding mohon Majelis Hakim Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan/ memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Yanto Alias Yanto Bin Sinudin (Alm);
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 265/Pid. B/2024/PN Mpw tanggal 24 Oktober 2024.
4. Membebaskan terdakwa Yanto Als Yanto Bin Sinudin dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

atau:

Bila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bun Khai Hie selaku Saksi korban telah melaporkan Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina dan Terdakwa Yanto bin Sinudin yang telah membuat Akta Notaris Nomor 16 dan Akta Notaris Nomor 17 dihadapan Notaris Sundus Akbar tanggal 29 November 2022, yang berisi pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman 26 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bun Khai Hie dan Saksi Hendry Susanto Ngadimo telah melakukan jual beli tanah sebanyak 2 (dua) kali, untuk tanah yang berada di wilayah Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dimana Saksi Hendry Susanto Ngadimo selaku penjual sedangkan Saksi Bun Khai Hie selaku pembeli ;
- Bahwa pada pembelian tanah yang pertama itu telah dibangun perumahan Mega Lavender oleh Saksi Bun Khai Hie, sedangkan pembelian tanah kedua akan dibangun menjadi perumahan Lavender Hills;
- Bahwa pada transaksi jual beli tanah yang pertama Saksi Hendry Susanto Ngadimo dan Saksi Bun Khai Hie dibantu makelar (mediator) berjumlah 5 (lima) orang yakni Terdakwa Yanto bin Sinudin, Saksi Dahlan, Saksi Joko, Saksi Arifin dan Saksi Agus. kesemuanya memperoleh fee sebagai makelar penjualan tanah dengan prosentase 2,5% (dua koma lima persen) sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada transaksi jual beli tanah yang kedua Saksi Hendry Susanto Ngadimo dan Saksi Bun Khai Hie bersepakat tidak menggunakan jasa makelar;
- Bahwa proses jual beli tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 00016 atas nama Hendry Susanto Ngadimo diantara Saksi Bun Khai Hie dan Saksi Hendry Susanto Ngadimo telah selesai dilakukan keduanya dihadapan PPAT/Notaris Suhaili;
- Bahwa mendengar kabar bahwa akan dilakukan jual beli tersebut, kemudian Terdakwa Yanto bin Sinudin mendatangi saksi BUN KHAI HIE alias AHI untuk menanyakan apakah ada komisi untuknya, dan saksi BUN KHAI HIE menyatakan bahwa untuk pembelian sebidang tanah yang berdokumen dengan SHM 00016, Surat Ukur/nomor 319/1988, atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO tidak menggunakan jasa mediator;
- Bahwa atas peristiwa yang dialaminya Terdakwa Yanto bin Sinudin menceritakannya kepada saksi AHMAD B dan Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina. Kemudian Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina berinisiatif untuk mendatangi Notaris saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn dengan tujuan untuk membuat akta Pernyataan;

Halaman 27 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 saudara Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina mengajak Terdakwa Yanto bin Sinudin serta saksi AHMAD B untuk menghadap saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn, dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan, beberapa saat kemudian saudara saksi SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn menerbitkan Akta tanggal 29 November 2022 nomor 16 yang berisi Pernyataan Terdakwa Yanto bin Sinudin bahwa pada pokoknya menyatakan penjual/pemilik tanah akan memberikan komisi 2,5% (dua koma lima persen) kepada saudara Terdakwa Yanto bin Sinudin, serta diterbitkan pula Akta tanggal 29 November 2022 nomor 17 yang pada Pokoknya saudara Terdakwa Yanto bin Sinudin memberikan Kuasa Khusus Kepada Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina untuk pengurusan uang komisi sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HENDRY SUSANTO NGADIMO dan saksi BUN KHAI HIE;
- Bahwa tujuan pembuatan Akta Notaris Nomor 16 dan Akta Notaris Nomor 17 di Notaris Sundus Akbar oleh Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina bersama Terdakwa Yanto bin Sinudin dengan Saksi Achmad B ditujukan agar pernyataan sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 16 memiliki kekuatan hukum dan bersifat resmi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris Sundus Akbar, keterangan yang tertuang didalam akta Notaris Nomor 16 adalah merupakan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa Yanto bin Sinudin selaku penghadap yang dikuatkan keterangan Saksi Achmad B serta dikuatkan dengan adanya pernyataan yang dibuat Terdakwa Yanto bin Sinudin dan Saksi Achmad B tanggal 22 November 2022 dan 1 (satu) lembar lampiran surat harga yang isinya tertera nomor SHM, GS, nama pemiliknya, luasnya, objeknya, dengan panjang dan lebar beserta nilai dan komisi mediator (hal tersebut terlampir didalam minuta), adapun penghadap pembuat pernyataan di Notaris Sundus Akbar yakni Terdakwa Yanto bin Sinudin telah menyatakan bahwa hal yang diterangkan dalam akta adalah benar, sehingga selanjutnya menjamin sepenuhnya terhadap kebenaran dari segala yang dinyatakan dalam akta ini;

Halaman 28 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sundus Akbar selaku Notaris tidak mengetahui pasti Apakah terhadap keterangan-keterangan sebagaimana dinyatakan Terdakwa Yanto bin Sinudin tersebut benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak, Saksi Sundus Akbar selaku Notaris hanya menuangkan didalam bentuk formil menjadi akta Notaris;
- Bahwa Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina menyanggupi dapat membantu Terdakwa Yanto bin Sinudin mengurus hak fee/komisi makelar;
- Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 16 berisikan Pernyataan mengenai adanya fee/komisi makelar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dengan nominal Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), angka tersebut adalah asumsi Terdakwa Yanto bin Sinudin berdasarkan prakiraan harga jual beli tanah yang dikira-kira oleh Terdakwa Yanto bin Sinudin apabila harga per meter dalam jual beli antara Saksi Hendry Susanto Ngadimo dan Saksi Bun Khai Hie adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per meter persegi, jika dikalikan dengan luas lahan yang lebih kurang seluas 6,3 hektare;
- Bahwa ide pembuatan penuturan keterangan mengenai adanya fee/komisi makelar yang akan dimintakan atas adanya jual beli lahan atas SHM Nomor 00016 antara Saksi Hendry Susanto Ngadimo dan Saksi Bun Khai Hie untuk dibuat dalam bentuk Akta Notaris adalah ide bersama antara Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina, Terdakwa Yanto bin Sinudin dan Saksi Achmad B, tujuan dibuatkan dalam bentuk akta notaris ditujukan oleh ketiganya dengan maksud agar kuat di mata hukum;
- Bahwa setelah Akta Notaris Nomor 16 dan Akta Notaris Nomor 17 yang dibuat di Notaris Sundus Akbar selesai dibuat, Terdakwa Yanto bin Sinudin dan Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina membawa akta tersebut bertemu Saksi Bun Khai Hie dengan tujuan untuk mempertanyakan perihal fee/komisi makelar dalam jual beli lahan Lavender Hills, dan meminta untuk dihubungkan dengan Saksi Hendry Susanto Ngadimo;
- Bahwa Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina bersama Terdakwa Yanto bin Sinudin dan Saksi Achmad B melakukan perumusan konsep pernyataan Terdakwa Yanto bin Sinudin yang kemudian dibawa ke

Halaman 29 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Sundus Akbar berjarak waktu lebih kurang 2 (dua) hari sebelumnya akhirnya dituangkan menjadi Akta Notaris bernomor 16 tanggal 29 november 2024 yang dibuat di Notaris Sundus Akbar;

- Bahwa Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina membenarkan ada membuat surat permohonan blokir nomor 001 perihal blokir SHM, yang ditandatangani dan diketahui serta diberikan cap desa oleh Saksi Fahmi selaku Kepala Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang sebelumnya dibuat dan dibawa oleh Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina serta telah ditandatangani oleh Terdakwa Yanto bin Sinudin, Saksi Zubaidi dan Saksi Achmad B. Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina berniat untuk mengirimkannya ke BPN Kubu Raya, dan Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina sempat berkomunikasi dan konsultasi dengan pihak BPN Kubu Raya;
- Bahwa Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina berharap mendapat komisi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa Yanto bin Sinudin apabila Saksi Zubaidi alias Zubai bin H.Ma'in Sagina berhasil membantu Terdakwa Yanto bin Sinudin memperoleh fee/komisi Makelar dari Saksi Hendry Susanto Ngadimo;
- Bahwa berkaitan jumlah fee/komisi makelar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam akta notaris nomor 16 tersebut merupakan asumsi fee/komisi yang akan didapatkan Terdakwa Yanto bin Sinudin secara sepihak;
- Bahwa Saksi Bun Khai Hie mengalami kerugian yaitu kesulitan dalam pemecahan sertifikat sehingga menjadi kendala dalam pemasaran maupun penjualan perumahan Lavender Hill yang berdiri di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 24 Oktober 2024, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penutut Umum, serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 30 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mompawah tidak sepenuhnya memahami duduk perkara Aquo yang mana perkara Aquo bukan permasalahan menempatkan keterangan palsu melainkan perkara aquo adalah perkara meyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik;

Menimbang bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat banding, berpendapat bahwa telah terjadi ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menyebutkan kualifikasi tindak pidana dalam pasal Pasal 266 ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu sepanjang kualifikasi tindak pidana terhadap pasal tersebut akan diperbaiki dengan kualifikasi yang benar yaitu "Secara Bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik";

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam Memori banding dan Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, pertimbangannya saling bertolak belakang dimana Terdakwa menyatakan "Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa ditahan hingga saat ini", namun dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan keadaan yang meringankan Terdakwa mengakui dan menyelesaikan pebuatannya, padahal seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan dan di dalam Memori Bandingnya tidak pernah menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lama pidana yang

Halaman 31 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat guna lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum lainnya yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang diuraikan berkaitan dengan pembahasan fakta persidangan, fakta hukum tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara cermat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka alasan hukum yang diuraikan terdakwa didalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 24 Oktober 2024, cukup beralasan untuk diubah sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai Kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **YANTO alias YANTO bin SINUDIN (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan **barang bukti berupa**:
 1. 1 (satu) rangkap foto Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. Nomor: 16 tertanggal 29-11-2022 perihal PERNYATAAN;
 2. 1 (satu) rangkap foto Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. Nomor: 17 tertanggal 29-11-2022 perihal KUASA;
 3. Surat Nomor ; 001 perihal blokir SHM Nomor: 0016 Gs: 319/1988 nama SHM Hendri Susanto tertanggal 1 Desember 2022;
 4. Surat Pernyataan Hendry Susanto Ngadimo dan Bun Khai Hie tertanggal 28 Desember 2022 perihal jual beli sebidang tanah SHM Nomor; 00016, tanggal 7 November 1988 GS Nomor: 319/1988 seluas 63.515 m2 atas nama Hendry Susanto Ngadimo;
 5. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Nomor: 306/Not.SA/I/2024 yang ditandatangani dan dicap oleh Sundus Akbar, S.H.,M.Kn di

Halaman 33 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 08 Januari 2024 berupa Fotokopi Minuta yang tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 16 dan Akta Kuasa Nomor 17, keduanya tertanggal 29 November 2022;

6. 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris Nomor: 16 tertanggal 29-11-2022;
7. 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris Nomor: 17 tertanggal 29-11-2022;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna silver dengan nomor IMEI 1:8679390405693158, IMEI2:867939045693141;
Semuanya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama ZUBAIDI alias ZUBAI bin H.MA'IN SAGINA;
6. Memerintahkan **bukti surat berupa:**
 1. Undangan Konfirmasi/klarifikasi Nomor B/474/V/2023/Dit Reskrimum atas nama Bun Khai Hie tanggal 19 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.1;
 2. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor 480/VIII/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.2;
 3. Permintaan Keterangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Maret 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.3;
 4. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/480/VIII/2023/Dit Reskrimum terhadap Laporan Pengaduan Saudara Mahat dan Saudara Achmad B tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.4;
 5. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atas Laporan/Pengaduan Saudara Mahat dan Saudara Achmad B tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Halaman 34 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.5;

6. Surat Penetapan Penghentian Penyelidikan atas Laporan/Pengaduan Saudara Mahat dan Saudara Achmad B tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Pemberitahuan Penjelasan Pengaduan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Surat Pernyataan Achmad B Alias Pak Kembar Bin Bunasar yang menyatakan bahwa Achmad B Alias Pak Kembar tidak pernah membubuhkan atau menandatangani Surat Pernyataan tertanggal Pontianak 22 November 2022 yang bercap stempel Notaris Sungai Ambawang 19 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Bukti Percakapan Whatsapp (Copy Screen Shot) Saudara Dahlan dengan istri Saudara Hendri Susanto Ngadimo tentang pembicaraan fee mediator, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Pemberitahuan Hasil Gelar Perkara Biasa Nomor B/243/VII/RES.7.5/2024 Ditreskrimum tanggal 12 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Foto Lokasi Pembangunan perumahan Saudara Bun Khai Hie berjalan baik dan lancar, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.11;

Semuanya hanya berupa fotokopi dan bukan dokumen aslinya, maka bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 35 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

L U T F I, S.H.

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERY ZUHAIRI, S.H.

Halaman 36 dari 36 hal Putusan Nomor 474/PID/2024/PT PTK